



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 34/11 /05/14/TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP.

Dasar

- : a. Proposal dari pengurus PAUD Zahrotul 'Ulum Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Nomor 003/PAUD ZAHROTUL'ULUM/X 2015 tanggal 10 Oktober 2015 dan Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kesugihan Nomor :421.1/587/04/2015 Perihal permohonan Ijin Operasional PAUD ZAHROTUL 'ULUM

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus PAU Zahrotul 'Ulum Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) ZAHROTUL 'ULUM Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- |          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| - Nama   | : | Pengurus PAUD Zahrotul 'Ulum |
| - Alamat | : | Desa Kuripan Kesugihan       |
|          |   | Desa Kuripan Kecamatan       |
|          |   | Kesugihan                    |

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain

2. Kelembagaan :

- |                   |   |                                |
|-------------------|---|--------------------------------|
| - Nama Lembaga    | : | KB ZAHROTUL 'ULUM              |
| - Alamat          | : | Jl. Kendeng No.01 Desa Kuripan |
|                   |   | Kecamatan Kesugihan            |
| - Ketua Pengelola | : | UMI KHUSNUL HABIBAH, S.Pd.I    |
| - Tanggal berdiri | : | 14 Juli 2010                   |

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 23 - 10 - 2015

